

## Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024

---

<sup>1</sup>Wabil Fadli Sultan, <sup>2</sup>Sukri, <sup>3</sup>Ariana Yunus

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasanuddin.

E-mail: [wabilkpu@gmail.com](mailto:wabilkpu@gmail.com)

### Abstract

*This paper focuses on the Comparison of Verification of Election Contestants in 2019 and 2024. In addition, this paper describes the problems that arise during the verification process. In this study, the author uses a qualitative method. The data used in the study consisted of primary and secondary data. The data collection method in this study used the Literature Study Technique. The author uses scientific papers such as journals, theses, and state documents in collecting data. The data collected by the author is then processed according to the needs of the analysis carried out. The results of the research show that the basic difference regarding the verification process for election participants in 2019 and 2024 is that there is no factual verification for Parliamentary parties participating in the 2024 election. The most basic problem of any verification carried out is the membership of political parties that still have members' names. The impact of such profiteering is the rights of the community that can cause harm, especially for job seekers because of the provisions of not being involved as administrators and/or members of political parties. It is necessary to carry out factual verification of management, office domicile and verification of membership without distinguishing between small and large parties in a proportional and fair manner. With integrity in the verification of political parties, it will produce public officials from credible and qualified political parties.*

**Keywords:** Verification, Administration, Factual, Election, Political Parties.

### Abstrak

*Tulisan ini berfokus pada Perbandingan Verifikasi Peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. Selain itu, dalam tulisan ini memaparkan masalah-masalah yang muncul pada proses verifikasi berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Studi Pustaka. Penulis menggunakan karya tulis Ilmiah seperti Jurnal, Tesis, dan Dokumen Negara dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan penulis kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar mengenai proses verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024 adalah tidak adanya verifikasi Faktual bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024. Permasalahan yang paling mendasar dari setiap verifikasi yang dilakukan adalah keanggotaan partai Politik yang masih terdapat pencatutan nama anggota. Dampak dari pencatutan nama tersebut adalah hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. Perlu dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam verifikasi partai politik akan menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas.*

**Kata Kunci:** Verifikasi, Administrasi, Faktual, Pemilu, Partai Politik.

## Pendahuluan

Pembenahan partai politik di Indonesia sebagai peserta pemilu terus berjalan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan yang mengatur tentang pembentukan Partai Politik, pelembagaan Partai Politik dan proses keikutsertaan dalam kontestasi politik. Selain memperbaiki Partai Politik, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum juga terus dibenahi dengan diperbaharunya UU yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah. Aturan terbaru mengenai Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Aturan tersebut yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Menghadapi pemilu 2024, belum ada pembaruan mengenai Undang-Undang Pemilu. Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2019 seharusnya sama dengan pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi dengan diimplementasikannya Undang-Undang tersebut, menuai Pro-Kontra sehingga beberapa partai Politik sebelum pemilu 2019 mengajukan Uji Materil terhadap UU No. 7 tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Partai Idaman adalah salah satu partai yang Kontra terhadap UU Pemilu tersebut. Partai Idaman menguji pasal ketentuan Pasal 173 ini dan dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik baru diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 “Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi menjadi peserta Pemilu tahun 2019 atau” UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. Ketentuan ini nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat Universal yakni *Asas Lex non distinglutur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan.<sup>1</sup>

Selain itu, Pro-Kontra tidak hanya terjadi di kalangan peserta Pemilu (Partai Politik) tetapi UU Pemilu terkait Verifikasi juga di tanggapi oleh ketua LBH dan Direktur Perludem. Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo Ricky Margono sebagai pihak yang kontra menyatakan bahwa tidak adil jika parpol yang sudah lolos verifikasi pada Pemilu 2014 menjadi otomatis lolos ke Pemilu 2019. Hal ini disebabkan dalam periode 5 tahun menuju pemilu berikutnya, banyak perubahan yang bisa terjadi, baik terkait kepengurusan, kantor, maupun jumlah keanggotaan, sebagaimana saat parpol tersebut diverifikasi pada saat itu. Pihak yang kontra lainnya yaitu Direktur

---

<sup>1</sup> TribunNews.com. “Sidang Kedua Uji Materi Partai Idaman di Mahkamah Konstitusi”. Diakses 07 November 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/11/sidang-kedua-uji-materi-partai-idaman-di-mahkamah-konstitusi>

Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin. Menurutnya, tidak logis jika parpol yang sudah lolos verifikasi pada tahun 2012 sebagai peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi lagi untuk menjadi peserta Pemilu 2019.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat ada sejumlah potensi problematika hukum yang bisa terjadi atau muncul, ketika sembilan partai politik di Parlemen itu harus ikut verifikasi administrasi tapi tidak ikut verifikasi faktual. Pertama adalah potensi kepengurusan ganda dan Kedua potensi keanggotaan ganda<sup>3</sup>

Hasil dari Uji Materil UU Pemilu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUUXV/2017. Putusan MK tersebut mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan menyatakan frasa "telah ditetapkan" bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan MK ini, seluruh partai politik harus diverifikasi termasuk parpol lama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 (parpol yang ada di DPR saat ini) untuk menjalani verifikasi faktual agar lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Sebelumnya, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU."

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu". Implikasinya, frasa "telah ditetapkan" harus dihapuskan dan semua partai politik (baik partai politik lama maupun partai politik baru) harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh KPU agar bisa ikut Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk efektivitas pelaksanaan Pemilu dan aturan turunannya, Pasca Putusan MK tersebut, KPU akhirnya merubah PKPU dan melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik peserta Pemilu yang lama pada Tahun 2017.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUUXV/2017 tersebut, seluruh Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 harus diverifikasi

---

<sup>2</sup> Kompas.com "Partai Idaman Harap MK Segera Proses Uji Materi Verifikasi Partai Politik". Diakses 07 November 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/11/17183301/partai-idaman-harap-mk-segera-proses-uji-materi-verifikasi-partai-politik>

<sup>3</sup> TribunNews.com. "9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya". Diakses 10 Agustus 2022. <http://perludem.org/2021/06/17/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024-perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya/>

Administrasi dan Vaktual sebelum di tetapkan menjadi peserta pemilu. Dari hasil verifikasi pemilu 2019, masih terdapat beberapa partai politik yang tidak sesuai dengan data Adminstrasi dan data yang didapatkan dilapangan saat dilakukan verifikasi Faktual oleh KPU seperti Kepengurusan (Pengurus tidak sesuai SK yang ada di SIPOL, Pengurus tidak bisa menunjukan KTA dan KTP, dan Pengurus tidak dapat menghadirkan anggotanya), Keberadaan Kantor (Kantor tidak memenuhi syarat, Tidak ada surat domisili, Kondisi kantor digembok saat verifikasi faktual, dan Masa kontrak kantor tidak sesuai dengan tahapan Pemilu berakhir), Keanggotaan (Nomor KTA tidak sesuai belum e-KTP, NIK tidak sesuai, Terdapat kegandaan internal, Terdapat anggota dibawah umur, Tidak hadir dinyatakan Memenuhi Syarat, Perubahan data SIPOL sehingga merubah angka sampling, Anggota tidak dihadirkan untuk verifikasi, Tidak melanjutkan verifikasi saat ada perbaikan), dan Keterwakilan Perempuan (Terdapat partai dengan keterwakilan kurang dari 30% dan Terdapat partai dengan keterwakilan perempuan 0%).<sup>4</sup>

Selain itu, pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba terdapat beberapa calon Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) “dicatut” dalam data kepengurusan Partai Politik. Hal ini disampaikan oleh Awaluddin (Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba) bahwa beberapa calon Panitia Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) 2019 kabupaten Bulukumba tercatat dalam data keanggotaan Partai Politik, tetapi setelah di konfirmasi, mereka tidak tahu mengenai data dirinya masuk dalam keanggotaan partai Politik.<sup>5</sup>

Pada Pemilu 2019, Sembilan (9) partai Politik dinyatakan Lolos dan berhak mendapatkan kursi di parlemen. Pasca pemilu 2019, salah satu partai politik (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) kembali melakukan Uji Materil terhadap UU No 7 tahun 2017. Mereka menganggap bahwa Partai yang telah lolos diparlemen harusnya tidak lagi diverifikasi Vaktual. Partai politik yang mengajukan uji materi berlandaskan pada UUD 1945 pasal 28H ayat (2). Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang “Kemudahan dan Perlakuan khusus”. Pencantuman kata “dan” sebagai kata penghubung menunjukkan hubungan kumulatif. Sifat keberlakuannya adalah individual, bukan umum. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dapat diberikan sepanjang tidak diskriminatif. Sepanjang Partai Politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut berlaku mengikat dan oleh karenanya melekat pula pada Pemilu berikutnya. Lain halnya, jika hasil

---

<sup>4</sup>Lolly Suhenty (Anggota BAWASLU RI), “Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Badan Pengawas Pemilu tahun 2022”.

<sup>5</sup>Awaluddin (Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba)

verifikasi menyatakan tidak lulus yang berimplikasi tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Verifikasi terhadap Partai Politik tersebut harus dilakukan kembali pada Pemilu berikutnya. Dengan demikian, secara *a contrario* Partai Politik yang telah lulus verifikasi, maka tidak perlu lagi dilakukan diverifikasi ulang.<sup>6</sup>

Selain itu, penuntut Uji materil juga berlandaskan pada Asas kepastian hukum. Dengan kata lain, sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik, selain juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum. Ketika Partai Politik telah lolos verifikasi, maka kepadanya melekat hak sebagai peserta Pemilu pada masa berikutnya. Disini tidak dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap “prinsip persamaan yang adil atas kesempatan” (*the principle of fair equality of opportunity*). Dikatakan demikian, oleh karena prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*in casu* verifikasi) telah dilakukan sebelumnya.<sup>7</sup>

Dengan berbagai landasan yang diajukan untuk Uji Materil tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon. Pada Tanggal 22 April 2021 Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Kembali Mengabulkan uji Materi dan Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara Faktual.<sup>8</sup>

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) diperkuat dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 6 ayat 1,2 dan 3 dijelaskan bahwa partai Politik yang memenuhi ambang batas Perolehan Suara paling sedikit 4% di pemilu sebelumnya hanya diverifikasi Administrasi tanpa dilakukan verifikasi

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

Faktual. Berbeda dengan partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas dan partai yang baru terbentuk, mereka harus melalui dua tahapan verifikasi yaitu verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

Verifikasi Administrasi menurut PKPU Nomor 4 tahun 2022 pasal 27 ayat 2 meliputi verifikasi dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Sedangkan Verifikasi Faktual menurut pasal 68 dilakukan terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/ kota.

Dengan adanya perbedaan verifikasi partai Politik peserta pemilu 2019 dan 2024, sehingga penulis meneliti terkait "Perbandingan Verifikasi peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2024". Tentunya problem yang terjadi pada verifikasi peserta pemilu 2019 masih akan terjadi di pemilu 2024. Untuk itu penulis mencoba membandingkan verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditahun 2019 dan ditahun 2024.

Untuk mendukung data dan argumentasi dalam tulisan ini, penulis juga menggunakan karya tulis ilmiah terdahulu untuk dijadikan referensi terkait Pro-Kontra yang terjadi dalam proses verifikasi Partai Politik peserta Pemilu. *Pertama*, tulisan dari Ahmad Gelora Mahardika tahun 2020 yang berjudul Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. Hasil dari penelitian tersebut melihat bahwa adanya Persoalan yang muncul dari proses Verifikasi peserta pemilu 2019. *Kedua*, tulisan dari Aldho Syafriandre tahun 2019 yang berjudul Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Hasil dari penelitian ini melihat bahwa Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu *Pertama*, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. *Kedua*, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. *Ketiga*, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). *Keempat*, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. *Ketiga*, tulisan dari Aditya Susmono Tyas Wisanggeni tahun 2019 yang berjudul Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator

SIPOL partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan.

Dari tiga karya tulis ilmiah diatas, penulis menjadikan sebagai referensi penulis dalam meneliti karena memiliki kesamaan dari segi tema yang dibahas yaitu terkait verifikasi Partai Politik peserta pemilu. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari tulisan sebelumnya adalah tulisan ini merupakan perbandingan verifikasi Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dan tahun 2024. Penulis melihat adanya dinamika yang terjadi pada saat proses verifikasi peserta pemilu. Dari dua pagelaran pesta demokrasi di Indonesia, penulis membandingkan apakah proses verifikasi pada tahun 2024 lebih baik dari pemilu 2019, atau sebaliknya?

## **Metode**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia<sup>9</sup>. Dalam model penelitian kualitatif, masalah suatu riset dimaknai dengan menggunakan asumsi peneliti dan penafsiran masing-masing peneliti dengan pendekatan konsep atau teori yang ada.

Data yang digunakan pada penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer, dalam penelitian ini adalah hasil wawancara di lapangan dengan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Pengurus Partai Politik yang berada di Kab. Bulukumba. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari instansi terkait (KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi), berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku serta hasil penelitian Ilmiah yang di anggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik Penentuan informan yang akan digunakan yaitu metode *purposive*, dimana peneliti memilih informan dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Salah satu informan yang diwawancarai penulis adalah Awaluddin, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba.

---

<sup>9</sup> John C Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Indonesia Cetakan I.* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 59.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Studi Pustaka. Data yang dikumpulkan penulis kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan *editing* setiap data masuk. Setelah proses *editing* dilakukan proses *coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis.<sup>10</sup> Dalam teknik analisis data, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

## Hasil dan Diskusi

Kegiatan verifikasi partai politik bertujuan memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu (*eligibility*). Untuk itulah adanya keharusan verifikasi partai politik sebagai upaya memperbaiki institusi partai politik agar lebih profesional dalam pengelolaannya.

Reformasi sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, sudah empat kali pula pemilu dilaksanakan. Setiap kali pemilu diselenggarakan maka peraturan perundang-undangan terus berubah. Tentu saja undang-undang berubah karena merupakan produk politik, jadi dalam penyusunannya memuat unsur-unsur politis. Setelah undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu disahkan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga organisasi masyarakat sipil melakukan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal itu adalah pasal 173, mengenai verifikasi partai politik<sup>11</sup>

Pada aspek regulasi pemilu, pada UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai verifikasi partai politik masih ditemukan celah yang bisa menurunkan kualitas demokrasi. Sebelum pasal 173 UU Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengungkapkan bahwa ada perlakuan berbeda dalam verifikasi partai politik, hal ini merupakan pertentangan norma yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Padahal norma hukum pasal 173 merupakan pengulangan terhadap norma yang sudah dibatalkan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 melalui Putusan MK Nomor 52/PUU-

---

<sup>10</sup> Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.56-57.

<sup>11</sup> Aldho Syafrandre. 2019. Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 4, No. 1, Maret 2019 pp 14 - 29



X/2012 terdahulu. Untuk itulah dilakukan perlakuan yang sama verifikasi seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa membedakan antara yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu maupun parpol yang telah mengikuti pemilu, tapi tidak memperoleh kursi di DPR<sup>12</sup>

Dalam UU 7/2017 mengatur penyelesaian sengketa pemilu yaitu MK, Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian sengketa di MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Lalu Bawaslu menangani perselisihan sengketa verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon, pasal 469 ayat (1). Jika putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak maka, upaya hukum diteruskan ke PTUN. Banyaknya lembaga yang terlibat akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa, pada saat yang bersamaan, juga menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu.<sup>13</sup>

Untuk memberi gambaran proses verifikasi partai politik, melalui portal informasi pemilu didapatkan partai-partai yang telah menjalani verifikasi administrasi dan faktual serta sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No	Nama Partai Poltik	Partai yang telah diverifikasi pada Pemilu 2014	Partai baru yang mendaftar pada Pemilu 2019	Partai yang Dokumen nya Lengkap	Partai Pasca Putusan Bawaslu	Partai Politik Peserta Pemilu 2019
1	PAN	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
2	PDI Perjuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
3	Partai Demokrat	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
4	Partai Gerindra	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
5	Partai Golongan Karya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
6	Partai Hanura	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
7	PKS	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
8	PKB	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
9	Partai Nasdem	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
10	PPP	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya

<sup>12</sup>Syahda, A. 2018. Putusan MK dan Oligarki Partai. Dari sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan-oligarki-partai-1516212749/>

<sup>13</sup> Harun, R. 2016. Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*. Vol 13 No 1 pp 1- 23.

12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
13	Partai Berkarya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
14	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
17	Partai Indonesia Kerja (PIKA)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
18	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
19	Partai Islam Damai dan Aman (Idaman)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
20	Partai Pengusaha dan Pekerja (PPPI)	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
21	Partai Rakyat	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
22	Partai Republik	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
24	Partai Indonesia Marhaenisme	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
25	Partai Pemersatu Bangsa	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
26	Partai Reformasi	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
27	Partai Republik Nusantara	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/>

Pada verifikasi partai politik penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN. Proses verifikasi partai politik dapat dilihat pada tabel di atas. Pada kolom verifikasi partai pasca putusan Bawaslu terdapat sembilan partai politik yang menjalani proses sengketa administrasi pemilu yaitu PBB, PKPI, PIKA, PBI, Partai Idaman, PPPI, Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia. Dalam sepuluh putusan Bawaslu (termasuk kegandaan kepengurusan PKPI) partai politik yang menggugat KPU mengeluhkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mengalami gangguan ketika mengunggah dokumen. Selain itu penyelesaian sengketa proses verifikasi partai politik bertambah panjang ketika PKPI tidak puas dengan putusan Bawaslu menggugat ke PTUN. Setelah putusan MK, KPU menyusun kembali tahapan pemilu 2019 dan merevisi PKPU tentang verifikasi partai politik peserta pemilu yang mengikut sertakan 10 partai peserta pemilu yang lolos ambang batas parlemen tahun 2014. Selain itu konsekuensi penambahan waktu verifikasi faktual dan anggaran juga menjadi pertimbangan.

Pasca verifikasi administrasi peserta pemilu 2019, KPU melakukan validasi dengan cara verifikasi Faktual di lapangan. Banyaknya jumlah partai

politik di Indonesia yang ingin jadi peserta pemilu tentu menimbulkan potensi terjadinya data ganda keanggotaan maupun kepengurusan sehingga KPU melakukan upaya inovasi untuk menolong KPU dan Partai Politik dalam membantu akurasi data dan transparansi dalam verifikasi partai politik.

Dalam pemilu 2019, pembuktian kebenaran terhadap keanggotaan partai politik dilakukan dengan verifikasi faktual. Dalam pelaksanaan verifikasi factual terdapat dua kemungkinan hasil yang diperoleh yakni *Pertama*, data keanggotaan yang didaftarkan tersebut ditolak kebenarannya oleh masyarakat yang terdaftar dengan membuat surat pernyataan keberatan; *Kedua*, diakui bahwa benar sebagai anggota atau pengurus partai politik disertai surat pernyataan. Namun karena sistemnya hanya sampel dan hanya segelintir jumlah anggota partai yang diverifikasi maka hal tersebut berimplikasi kepada masyarakat dikemudian hari yang Namanya dicatut menjadi anggota partai dan belum diverifikasi kebenarannya.

Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik baik itu dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, Calon dan Anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK dan Pegawai Perbankan dan Perusahaan lainnya. Sebagai contoh kasus, pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba terdapat beberapa calon Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) "dicatut" dalam data kepengurusan Partai Politik. Hal ini disampaikan oleh Awaluddin (Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba) bahwa beberapa calon Panitia Penyelenggara Pemilu (*ad hoc*) 2019 kabupaten Bulukumba tercatat dalam data keanggotaan Partai Politik, tetapi setelah di konfirmasi, mereka tidak tahu mengenai data dirinya masuk dalam keanggotaan partai Politik.<sup>14</sup>

Dengan adanya verifikasi faktual yang dilakukan kepada seluruh peserta pemilu tahun 2019, kasus-kasus seperti yang dijelaskan di atas dapat diminimalisir dan pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik. Berbeda dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, verifikasi faktual hanya dilakukan kepada partai non-parlemen. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada tanggal 9 Juni 2022 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

---

<sup>14</sup>Awaluddin (Anggota Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2022, antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara (14 Desember 2022).

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU RI pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi:

- a) Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022).
- b) Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022).
- c) Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022).
- d) Penetapan (14 Desember 2022).

Seperti pada pemilu sebelumnya (2019), KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022-14 Agustus 2022. SIPOL dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu<sup>15</sup>

Dari hasil penggunaan aplikasi SIPOL, penulis melihat terdapat 43 partai politik yang memiliki akun SIPOL. Berikut ini rekap pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 pada tabel 2 yang didapatkan penulis melalui *website* resmi KPU:

Tabel 2. Rekap Pendaftaran Partai Politik Nasional

---

<sup>15</sup> Sekretaris Jendral Republik Indonesia. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Diakses 17-10-2022: <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>

No	Pendaftaran	Jumlah Partai
1	Partai Politik yang Memiliki Akun SIPOL	43
2	Partai Politik yang Mendaftar	40
3	Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Lengkap dan Diterima	24
4	Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Dikembalikan	16
5	Partai Politik yang Tidak Mendaftar	3

Sumber: [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Vermin\\_parpol](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Vermin_parpol)

Dari hasil rekap pendaftar Partai Politik Nasional di Aplikasi SIPOL, terdapat 24 partai yang memenuhi syarat. Selanjutnya KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap 24 partai tersebut. Hasilnya hanya 18 partai politik yang dinyatakan lolos dan 6 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Sembilan partai yang lolos administrasi adalah partai Parlemen yang sudah pasti lolos sebagai peserta pemilu 2024 yakni: PKS, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, dan PPP. Sedangkan sembilan partai lainnya masih harus melakukan verifikasi faktual yaitu Perindo, PBB, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelora, Partai Hanura, PSI, Partai Buruh dan Partai Ummat.

Tidak adanya verifikasi Faktual bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024 menjadi perbedaan mendasar di pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019 semua partai di verifikasi, baik di verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual. Sehingga pada pemilu 2024, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki strategi khusus untuk memastikan keabsahan berkas Administrasi yang dimiliki Partai parlemen. Argumentasi penulis ini berlandaskan pada contoh kasus yang berada di kabupaten Bulukumba. Partai pemenang pemilu tahun 2019 di kabupaten Bulukumba adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tetapi dari hasil verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, partai PPP dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten Bulukumba. Dengan adanya contoh kasus seperti ini, menulis berpandangan bahwa tidak adanya jaminan partai Pemenang di pemilu sebelumnya bisa menjadi acuan untuk ikut serta di pemilu selanjutnya. Meskipun secara nasional partai PPP memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Tujuan demokrasi yang hendak dicapai adalah terwujudnya keadilan dan persamaan yang dapat dinikmati oleh semua warga negara. Tindakan diskriminatif terhadap peserta pemilu, berdampak pada hasil akhir dari proses tersebut yang tidak baik bagi demokrasi. Akibatnya timbulnya

ketidakpercayaan pada sistem pemilu yang berdampak pada proses pemilu yang dilaksanakan.

Perbedaan mendasar mengenai proses verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024 adalah tidak adanya verifikasi Faktual bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024. Permasalahan yang paling mendasar dari setiap verifikasi yang dilakukan adalah keanggotaan partai Politik yang masih terdapat pencatutan nama anggota. Dampak dari pencatutan nama tersebut adalah hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik baik itu dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, Calon dan Anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK dan Pegawai Perbankan dan Perusahaan lainnya.

Diperlukan integritas penyelenggara pemilu dalam memverifikasi partai politik baik itu KPU dan Bawaslu. Perlu dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai kecil dan partai besar secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam verifikasi partai politik akan menghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas. Penggunaan Sipol hanya sebatas alat bantu administratif dalam mencocokkan data-data persyaratan partai politik. Penggunaan sipol oleh partai politik jangan mengesampingkan berkas-berkas manual yang diberikan partai politik. Tentunya berkas manual harus cocok dengan data Sipol yang diinput oleh partai politik. Perlu upaya KPU dalam meningkatkan keamanan data sistem informasi ke pemilu. Selain itu, transparansi data keanggotaan partai politik sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi.

## **Daftar Pustaka**

- Awaluddin (Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba)
- Creswell, John C. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Indonesia Cetakan I*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka.
- DetikNews.com. Berkas 7 Parpol Lengkap, KPU Lanjut Tahap Verifikasi Administrasi. Diakses 17-10-2022: <https://news.detik.com/berita/d-6212905/berkas-7-parpol-lengkap-kpu-lanjut-tahap-verifikasi-administrasi>
- Harun, R. 2016. Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*. Vol 13 No 1 pp 1- 23.

- Info pemilu. Verifikasi Administrasi partai Politik 2024. Diakses 18-10-2022:  
[https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Vermin\\_parpol](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Vermin_parpol)
- Kompas.com "Partai Idaman Harap MK Segera Proses Uji Materi Verifikasi Partai Politik". Diakses 07 November 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/11/17183301/partai-idaman-harap-mk-segera-proses-uji-materi-verifikasi-partai-politik>
- Lolly Suhenty (Anggota BAWASLU RI), "Bahan Presentasi Bimbingan Teknis Badan Pengawas Pemilu tahun 2022".
- PKPU Nomor 4 tahun 2022. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 5 Tahun 2018. *Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- PKPU Nomor 6 Tahun 2018. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020
- Sekretaris Jendral Republik Indonesia. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024*. Diakses 17-10-2022:  
<https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syafriandre, Aldho. 2019. Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 4, No. 1, Maret 2019 pp 14 – 29
- Syahda, A. 2018. Putusan MK dan Oligarki Partai. Dari sindonews.com:  
<https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan-oligarki-partai-1516212749/>
- TribunNews.com. "9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya". Diakses 10 Agustus 2022.  
<http://perludem.org/2021/06/17/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024-perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya/>
- TribunNews.com. "Sidang Kedua Uji Materi Partai Idaman di Mahkamah Konstitusi". Diakses 07 November 2022.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/11/sidang-kedua-uji-materi-partai-idaman-di-mahkamah-konstitusi>